

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DALAM MENGHINDARI PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

Mustika Anggraini Terok¹, Ridho Afito², Amelia syahfitri purba³, Dini Vientiany
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mustikaterok@gmail.com, afitoridho19@icloud.com, ameliasyahfitripurba@gmail.com,
dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 24 of the Income Tax Law in avoiding international double taxation and to identify administrative and technical barriers faced by taxpayers. Double taxation occurs when income is taxed in more than one country, thus burdening entities that carry out cross-border activities. In Indonesia, Article 24 provides a foreign tax credit mechanism as a solution to prevent double taxation. The research method uses a descriptive qualitative approach with literature studies and simulative case studies on taxpayer entities that receive income from abroad. The results of the study indicate that the provisions of Article 24 are quite effectively implemented, as long as taxpayers can meet the administrative requirements, including proof of tax deductions from the source country. However, challenges still arise, such as differences in taxation systems between countries, limited documentation, and low tax literacy.

Keywords: Tax Implementation, Income Tax Article 24, Double Taxation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam menghindari pajak berganda internasional serta mengidentifikasi hambatan administratif dan teknis yang dihadapi oleh wajib pajak. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan dikenakan pajak di lebih dari satu negara, sehingga membebani entitas yang menjalankan kegiatan lintas negara. Di Indonesia, Pasal 24 memberikan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri sebagai solusi untuk mencegah pengenaan pajak ganda. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan studi kasus simulatif pada entitas wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 24 cukup efektif diterapkan, selama wajib pajak dapat memenuhi persyaratan administratif, termasuk bukti pemotongan pajak dari negara sumber. Namun, tantangan tetap muncul, seperti perbedaan sistem perpajakan antarnegara, keterbatasan dokumentasi, dan rendahnya literasi perpajakan.

Kata Kunci: Penerapan Pajak, PPh Pasal 24, Pajak Berganda

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi: prefix doi :
[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital dewasa ini telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola hubungan antarnegara. Interaksi antarnegara kini semakin intens karena adanya kebutuhan bersama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hubungan internasional menjadi unsur penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, menjaga stabilitas keamanan global, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mencari solusi atas persoalan-persoalan global yang semakin kompleks.

Akan tetapi, di balik meningkatnya kerja sama antarnegara, terdapat pula berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu isu penting yang muncul adalah dalam aspek perpajakan internasional. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi lintas batas, semakin banyak individu dan badan usaha yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya pemajakan ganda, yaitu ketika dua negara atau lebih mengenakan pajak atas penghasilan yang sama terhadap satu wajib pajak, baik dari sisi subjek maupun objeknya. Fenomena ini dikenal sebagai pajak berganda internasional.

Penerapan pajak berganda tentu dapat menjadi beban tambahan bagi wajib pajak. Jika tidak ada pengaturan yang tepat, hal ini dapat menghambat kegiatan ekonomi internasional, menurunkan daya saing, serta melemahkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Menyadari potensi dampak negatif tersebut, berbagai negara mulai merumuskan kebijakan untuk menghindari pemajakan ganda. Upaya tersebut dilakukan melalui perjanjian bilateral seperti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maupun melalui ketentuan hukum domestik masing-masing negara.

Di Indonesia, persoalan pemajakan berganda diatasi melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri berhak mengurangkan pajak luar negeri yang telah dibayarkan dari jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Namun, pengurangan pajak ini dibatasi maksimal sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama, sehingga tidak menimbulkan kelebihan kredit pajak.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi wajib pajak agar tidak dikenai pajak dua kali atas penghasilan yang sama, dan sekaligus tetap menjaga hak negara untuk menarik pajak secara adil. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan berbagai hambatan yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Di antaranya adalah perbedaan sistem dan tarif perpajakan antarnegara, kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi sebagai bukti pembayaran pajak di luar negeri, serta rendahnya tingkat pemahaman dan literasi perpajakan internasional di kalangan wajib pajak. (Fitriya, 2025).

Banyak wajib pajak yang belum memahami secara utuh hak mereka dalam memanfaatkan ketentuan Pasal 24 ini, bahkan tidak mengetahui prosedur teknis dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk melakukan pengkreditan pajak luar negeri. Akibatnya, mereka bisa mengalami beban pajak lebih tinggi dari yang semestinya karena tidak memanfaatkan hak tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa tentang bagaimana penerapan PPh pasal 24 secara praktis agar terhindar dari pajak berganda internasional. Dengan metode pendekatan studi literatur dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta gambaran yang lebih dalam tentang efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa pengenaan pajak dilakukan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai kewajiban membayar pajak atas seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak, atau dalam sebagian tahun pajak apabila kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir tidak pada awal atau akhir tahun tersebut. Pajak penghasilan (PPh) sendiri terdiri dari beberapa jenis, di antaranya PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 29, yang masing-masing memiliki ketentuan dan objek yang berbeda. Dalam penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada PPh Pasal 24, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri. Pasal ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di negara lain terhadap pajak yang terutang di Indonesia, guna menghindari beban pajak berganda.

b. Pajak Berganda Internasional

Pajak berganda internasional merupakan kondisi di mana suatu penghasilan dikenai pajak oleh dua negara atau lebih secara bersamaan, baik terhadap subjek pajak yang sama maupun objek pajak yang identik. Meskipun telah ada aturan-aturan dalam hukum pajak internasional, perbedaan sistem perpajakan antarnegara sering kali menimbulkan tumpang tindih pengenaan pajak, yang pada akhirnya menciptakan beban pajak ganda bagi pihak yang bersangkutan (Utami).

Secara umum, pajak berganda internasional terbagi menjadi dua bentuk utama:

1) Pajak Berganda Yuridis (Juridical Double Taxation)

Pajak ini terjadi ketika satu subjek pajak—baik individu maupun badan usaha—dikenakan kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang sama oleh dua negara atau lebih. Artinya, orang atau perusahaan tersebut harus membayar pajak dalam jumlah serupa kepada beberapa negara atas penghasilan yang sama. Dengan kata lain, satu entitas yang sama dipajaki dua kali atas objek yang sama.

2) Pajak Berganda Ekonomis (Economic Double Taxation)

Berbeda dari jenis yuridis, bentuk ini terjadi ketika dua subjek pajak yang berbeda dikenakan pajak atas penghasilan atau nilai ekonomi yang sama. Meskipun pelaku atau pihak yang dikenakan pajak berbeda, nilai objek pajaknya tetap identik, sehingga pada dasarnya terdapat pengenaan tarif pajak ganda terhadap satu sumber ekonomi.

c. Mekanisme Penghindaran Pajak Berganda

Pajak berganda internasional secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pajak berganda yuridis dan pajak berganda ekonomis. Untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda oleh dua negara atau lebih terhadap subjek atau objek yang sama, berbagai metode penghindaran pajak berganda telah diterapkan secara internasional. Beberapa mekanisme yang umum digunakan antara lain:

1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

P3B atau tax treaty merupakan kesepakatan resmi antara Pemerintah Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi lain untuk menghindari pajak berganda sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak. Salah satu manfaat utama dari perjanjian ini adalah adanya keringanan dalam bentuk tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan tarif normal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau bahkan pengecualian pengenaan pajak di negara sumber penghasilan (Pajak D.J.).

2) Metode Pembebasan (Exemption Method)

Dalam metode ini, negara tempat tinggal wajib pajak (negara domisili) membebaskan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Pembebasan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pembebasan penuh (full exemption) di mana penghasilan asing tidak dikenakan pajak sama sekali, dan exemption with progression, yaitu penghasilan tetap diperhitungkan untuk menentukan tarif pajak progresif namun tidak dikenakan pajak langsung (Sartono, 2023).

3) Metode Kredit Pajak (Credit Method)

Metode ini memungkinkan pajak yang telah dibayar di negara sumber untuk dikreditkan terhadap pajak yang terutang di negara domisili. Dengan kata lain, pajak luar negeri dapat menjadi pengurang dari jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia, meskipun tetap ada batasan maksimal kredit yang diizinkan (Sartono, 2023).

4) Penghindaran Sepihak (Unilateral Relief)

Mekanisme ini dilakukan oleh suatu negara secara sepihak tanpa perlu adanya perjanjian dengan negara lain. Contohnya, jika seorang wajib pajak seperti Bapak Husain berdomisili di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari Malaysia yang sudah dikenakan pajak di sana, maka pemerintah Indonesia dapat memberikan pengurangan pajak atas jumlah yang telah dibayar di Malaysia. Hal ini bertujuan agar Bapak Husain tidak dibebani pajak dua kali, dan dapat tetap mengklaim kredit pajak meskipun tidak terdapat perjanjian P3B antara Indonesia dan Malaysia.

Dapat disimpulkan pajak berganda yuridis ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam perpajakan internasional yang terus berusaha diatasi melalui kerjasama antar negara guna untuk mendorong perdagangan dan investasi secara global.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah ketentuan yang memberi hak kepada Wajib Pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dipotong, dibayar, atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang mereka terima di luar negeri pada tahun pajak berjalan. Besarnya kredit tidak boleh melebihi jumlah pajak yang dihitung menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selain itu, perhitungan batas maksimum kredit harus dilakukan terpisah untuk setiap negara sumber penghasilan (Pajak D.J.).

Fasilitas ini dirancang guna mencegah terjadinya pajak berganda internasional. Agar kredit pajak luar negeri dapat dimanfaatkan, Wajib Pajak wajib memenuhi tiga persyaratan utama:

- 1) Menunjukkan bukti pemungutan atau pembayaran pajak yang sah dari negara tempat penghasilan diperoleh;
- 2) Memastikan penghasilan tersebut memang dikenakan pajak di Indonesia sesuai ketentuan UU PPh;
- 3) Nilai kredit yang diajukan tidak melebihi jumlah pajak terutang di Indonesia yang dihitung secara proporsional.

Dengan demikian, Pasal 24 UU PPh berfungsi sebagai perlindungan bagi Wajib Pajak agar tidak terbebani pajak dua kali atas penghasilan yang sama di dua yurisdiksi berbeda.

e. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah menelaah implikasi dari PPh pasal 24 untuk mencegah terjadinya pajak berganda internasional baik melalui pendekatan teoritis ataupun studi kasus nyata. berikut beberapa referensi yang relevan.

(Nurhidayah & Rahmawati, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan kredit pajak luar negeri berdasarkan pasal 24 UU PPh” memfokuskan bagaimana Wajib pajak bagi badan bisa memanfaatkan ketentuan pasal 24 UU PPh dari penghasilan luar negeri yang diperoleh agar terhindar dari pajak berganda. Temuan pada penelitian ini bahwa salah satu yang menjadi tantangan utama dalam implikasi kredit pajak tersebut ialah kelengkapan dokumentasi yang tidak terpenuhi dari negara mitra pajak.

(Pasaribu, Tarigan, & Lubis, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan PPh pasal 24 pada PT. Telkom Indonesia Tbk” temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun kredit pajak luar negeri memberikan manfaat fiskal, namun kendalanya terletak pada pelaporan lintas negara dan keterbatasan dokumentasi. Pada penelitian ini memberikan bukti dan wawasan empiris dari perspektif dunia bisnis.

(Agustin, Zanjabila, Masfanur, & Vientiany, 2024) pada artikelnya yang berjudul “ pajak penghasilan 24 dan 25” menelaah secara umum mengenai mekanisme perhitungan, pencatatan akuntansi, serta prosedur pelaporan atas kredit pajak luar negeri. Artikel ini memperkuat dasar teoritik tentang mekanisme administrasi pajak internasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus sebagai strategi utama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait mekanisme pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24, serta untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan pasal tersebut dalam menghindari pajak berganda internasional. Selain itu, pendekatan ini juga dilengkapi dengan kajian literatur dan analisis dokumen sebagai bagian dari pengumpulan data sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 24,
- c. Literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan, serta
- d. Data studi kasus berupa dokumen perpajakan dari Wajib Pajak yang dianalisis secara mendalam.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai penerapan PPh Pasal 24 dan berbagai kendala yang mungkin muncul dalam praktiknya.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Deskripsi Simulasi Kasus

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengilustrasikan secara praktis bagaimana prosedur pengkreditan pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 24 diterapkan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Studi kasus ini disimulasikan pada PT AXY, sebuah perusahaan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar Rp20.000.000.000, dengan asumsi tarif pajak di negara sumber (misalnya Vietnam) sebesar 20%. Selain itu, PT AXY juga memiliki penghasilan dari dalam negeri sebesar Rp30.000.000.000, sehingga total penghasilan global yang diperoleh perusahaan adalah Rp50.000.000.000. Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang harus dibayar, digunakan tarif pajak sebesar 22%, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut ini adalah simulasi perhitungan PPh terutang dan kredit pajak luar negeri berdasarkan data kasus tersebut:

Ilustrasi data Simulasi

Total penghasilan PT AXY	
Penghasilan luar negeri	20.000.000.000
Penghasilan dalam negeri	30.000.000.000
Jumlah	50.000.000.000
Pajak luar negeri	4.000.000.000
PPH badan Terutang di indonesia	11.000.000.000

Perhitungan kredit pajak berdasarkan PPH pasal 24

Kredit maksimal=PPH Terutang X (Penghasilan luar negeri/total penghasilan)

Kredit maksimal= 11.000.000.000 X (20.000.000.000/50.000.000.000)

Kredit maksimal= 11.000.000.000 X 0.4 = 4.400.000.000

4.400.000.000 merupakan pajak batas pajak maksimal, sedangkan pajak yang dibayar pada negara vietnam lebih kecil dari batas maksimal yakni senilai Rp. 4.000.000.000. maka kredit pajak yang dapat dikurangkan adalah kredit yang diakui Rp. 4.000.000.000.

5. Pembahasan

Simulasi pada PT AXY menunjukkan hasil simulasi yang dapat memanfaatkan pph pasal 24 dalam penghindaran pajak berganda atas penghasil luar negeri. Pada studi kasus ini PT AXY membayar pajaknya ke negara vietnam sejumlah Rp 4.000.000.000. jadi di Indonesia seluruh penghasilan yang didapat baik dari luar ataupun dalam negeri akan dikenakan tarif 22% jadi total yang harus dibayarkan adalah:

$$22\% \times 50 \text{ Miliar} = 11 \text{ Miliar}$$

Karena PT AXY sudah membayar pajak di luar negeri, maka PT AXY memanfaatkan PPH pasal 24 tersebut untuk menghindari bayar pajak dua kali maka perusahaan dapat mengurangi pajak di Indonesia yang sudah dibayarkan di luar negeri. Selagi masih dibawah maksimal 4.4 miliar maka semuanya boleh dikurangkan. Jadi pajak yang harus dibayarkan ke indonesia ialah:

$$\text{Rp. } 11 \text{ Miliar} - 4 \text{ Miliar} = 7 \text{ Miliar}$$

Simulasi studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan PPH Pasal 24 dapat berjalan secara efektif apabila Wajib Pajak memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan. Misalnya, perusahaan dapat mengajukan kredit pajak luar negeri jika telah melampirkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak dari negara sumber. Namun, jika jumlah pajak yang dibayar di luar negeri melebihi batas maksimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia, maka kelebihan tersebut tidak dapat dikreditkan dan menjadi beban tersendiri bagi Wajib Pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Pasaribu, Tarigan, dan Lubis (2024) yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi PPh Pasal 24 adalah kurangnya pemahaman teknis serta persoalan dokumentasi antarnegara. Oleh karena itu, perusahaan maupun Wajib Pajak perlu meningkatkan ketelitian dalam mengelola administrasi perpajakan dan memahami ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), khususnya jika negara sumber memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia.

6. Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang pada akhirnya memunculkan tantangan baru di bidang perpajakan internasional, salah satunya adalah pajak berganda. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenai pajak oleh dua negara atau lebih, baik dari sisi subjek maupun objek pajaknya. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia menetapkan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengkreditkan pajak luar negeri terhadap pajak terutang di dalam negeri. Dengan demikian, PPh Pasal 24 memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan fiskal Wajib Pajak dan mendukung iklim ekonomi global yang sehat. Diperlukan sosialisasi, edukasi, dan penyederhanaan prosedur agar penerapannya semakin optimal di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan pasal 26. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 596-606.
- Fitriya. (2025, Februari 20). *Panduan Pajak Penghasilan PPh Pasal 24*. Dipetik Juni 14, 2025, dari Mekari Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pph-24/>
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax dan Kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dan Analisis kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak. *Jurnal Dimensi*, 404-418.
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran pajak pada Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 393-403.
- Pajak, D. J. (t.thn.). *Kredit pajak*. Dipetik Juni 15, 2025, dari Kementerian Keuangan direktorat jenderal pajak: <https://pajak.go.id/id/kredit-pajak>
- Pajak, D. J. (t.thn.). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Dipetik Juni 14, 2025, dari Direktorat Jenderal Pajak: <http://pajak.go.id/sites/default/files/UU%20PPH%20No%2036%20Th%202008.pdf>
- Pajak, D. J. (t.thn.). *Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*. Dipetik Juni 15, 2025, dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak: <https://pajak.go.id/id/penerapan-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b#:~:text=Persetujuan%20Penghindaran%20Pajak%20Berganda%20yang,pajak%20berganda%20dan%20pengelakan%20pajak.>
- Pasaribu, N., Tarigan, D. R., & Lubis, P. D. (2024). Analisis Penerapan PPH Pasal 24 pada PT. Telkom Indonesia Tbk. *Journal on Education*, 6637-6648.
- Sartono. (2023). Pajak International. Dalam *Metode penghindaran Pajak berganda* (hal. 37). Sulawesi Tengah: Faqih Publishing.
- Utami, D. Y. (t.thn.). *AKIBAT HUKUM PAJAK BERGANDA TERHADAP PERDAGANGAN*.

